



## Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Fanuela Astrid M Likumahwa<sup>1</sup> Sunny Ummul Firdaus<sup>2</sup>

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [fanuelalikumahwa@student.uns.ac.id](mailto:fanuelalikumahwa@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstract

*Legal protection for the parties to an online lending agreement can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is carried out by efforts to apply the basic principles of the organizer before a dispute occurs. Legal protection for users of financing product services, especially for lenders, to increase the trust of modern society in order to improve capital needs that are difficult to enter the market in Banking Financial Institutions. The regulations that have been issued regarding Peer to peer lending until now, namely the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and SEOJK Number 18/SEJOK.01/2017 concerning Information Technology Risk Governance and Risk Management in Information Technology-Based Money Lending Services, have not been able to reach the interests of legal protection for users of this service. Technological developments in the era of globalization have spread into the financial world. The high need for people in terms of finance has made financial technology grow rapidly. The problem of the community in meeting financing needs is increasingly urgent so that alternative sources of financing are needed.*

**Keywords:** Legal protection, Borrow borrow, Information Technology

### Abstrak

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to peer lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, Teknologi Informasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki perhatian besar pada pertumbuhan perekonomian. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemauan dan



kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>3</sup> Namun seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan terkait pemerataan layanan kepada masyarakat terkait peningkatan taraf hidup rakyat banyak, dikaitkan dengan bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Layanan perbankan lebih difokuskan dan tertumpu diperkotaan saja sementara Masyarakat dipelosok terpencil kurang tersentuh, hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan di Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Kemajuan dan perkembangan teknologi membawa perubahan secara ekonomi dan sosial. Istilah “perkembangan” membawa dampak pada “revolusi” yang menunjukkan cepatnya perkembangan tersebut. Pada umumnya ini merupakan tantangan bagi hukum untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut.<sup>4</sup> Saat ini, perkembangan era digital di Indonesia semakin pesat. Adanya pemanfaatan yang optimal dalam penggunaan teknologi informasi terlihat dalam penggunaan komputer, internet, telepon seluler, e-commerce dan lain-lain. Perekonomian Indonesia adalah salah satu yang bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi disektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan, Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) dalam lembaga keuangan terobosan.<sup>5</sup> Fintech telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi OJK ( seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up ( perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Fintech sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik. Mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Kemajuan dan perkembangan teknologi membawa perubahan secara ekonomi dan sosial. Istilah “perkembangan” membawa dampak pada “revolusi” yang menunjukkan cepatnya perkembangan tersebut. Pada umumnya ini merupakan tantangan bagi hukum untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Fintech baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya Fintech dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC),

<sup>1</sup> Pasal 33 UUD 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, (2016), Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

<sup>4</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, A.H. Barkatullah, M. Yasir Said, (2019), “The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case”, Jurnal Media Hukum, Vol. 26, No. 2, Desember 2019, hlm. 122-130.

<sup>5</sup> Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, (2017), “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, hlm. 133.



Fintech merupakan innovation in financial services (inovasi pada sektor finansial).<sup>6</sup> Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fasilitas ini banyak digunakan oleh penggunanya karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi. Pinjaman online merupakan salah satu bentuk financial technology (fintech) yang memiliki imbas pada kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih muda dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.

Para pelaku investasi Financial Technology juga sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mendapatkan kenyamanan berinvestasi,<sup>7</sup> dan yang patut menjadi perhatian pemerintah adalah menyadari serta merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam hambatan yang mendasar dari perkembangan investasi dengan melibatkan kebutuhan ataupun harapan dari investor yang tidak sesuai dan tidak disediakan di Indonesia sehingga menjadi kendala dalam iklim investasi artinya bangsa ini harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan investor setelah berada di Indonesia. Mau tidak mau Indonesia akan diperbandingkan dengan negara lain untuk menentukan arah investasinya. Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara Fintech akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara online. Namun sangat dikhawatirkan bahwa untuk saat ini sampai dengan 6 Januari 2021 total jumlah penyelenggara Fintech terdaftar dan berizin adalah hanya sebanyak 157 perusahaan.<sup>8</sup> Sedangkan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) jumlah Fintech ilegal mencapai 388 yang saat ini telah dihentikan oleh ojk, belum lagi Fintech baru yang belum terdeteksi. Tentunya hal tersebut meresahkan masyarakat terutama masyarakat awam yang mudah terbuai bujuk rayu persyaratan mudah oleh Fintech ilegal tersebut tanpa mengetahui risikonya.

Rumusan Masalah: Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online? Bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi? Bagaimana upaya dan tindakan preventif agar terhindar dari permasalahan pinjaman uang berbasis Financial Technology? Tujuan Penelitian: Menganalisis penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Menganalisis peran otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Menganalisis upaya dan tindakan preventif agar terhindar dari permasalahan pinjaman uang berbasis Financial Technology.

<sup>6</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, (2017), hlm. 1-2

<sup>7</sup> Martin Roestamy, *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 2, September 2016.



## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normative, hukum dikonsepsikan sebagai norma tujuan untuk mengevaluasi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normative dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif. Penulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur/kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Bahan hukum primer lain yang digunakan juga ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yaitu literatur berupa buku, jurnal, dan artikel terkait.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Dalam suatu perjanjian terdapat istilah prestasi dan wanprestasi. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian yaitu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau dilaksanakan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak-pihak yang telah mengikatkan diri untuk perjanjian tersebut.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi yakni tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak.<sup>9</sup> Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Black's Law, wanprestasi merupakan sesuatu kegagalan salah satu pihak tanpa suatu alasan hukum untuk melaksanakan hal yang diperjanjikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kontrak.<sup>10</sup> Berdasarkan jenisnya wanprestasi dapat berupa terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.<sup>11</sup>

Wanprestasi juga terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, diwajibkan apabila pihak berhutang yang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika prestasi tersebut dipenuhi melampaui tenggang waktu yang diperjanjikan. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau diakte otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Akibat hukum wanprestasi pada peer to peer lending adalah tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian (*nakomen*)
2. Pembatalan perjanjian (*ontbinding*)
3. Ganti rugi (*schade vergoeding*)
4. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, 2014. Hlm. 207

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 4th Edition, West Publishing Co. 1968. Hlm. 235

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Loc.Cit*



Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur) pada kegiatan P2PL, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat resiko dapat berpindah kepenyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Tindakan masyarakat yang melakukan peminjaman diluar batas kemampuan bayarnya merupakan hal yang dapat mempengaruhi terjadinya gagal bayar. Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak.<sup>12</sup> Penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis fintech ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa melalui pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat.
2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Penyelesaian sengketa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech diluar pengadilan ini dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014<sup>13</sup> Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif dan relavan.

Oleh karena itu masyarakat sebaiknya menyesuaikan kemampuan bayar dengan pinjaman yang diajukan. Kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang fintech ini tetapi sudah langsung terjun dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech ini. Masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kebijakan dalam layanan ini seperti bunga yang besar atau sistem penagihan yang dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu segala ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech sebelum mengajukan pinjaman. Kerugian semestinya dapat dihindari apabila ada formulasi yang tepat dalam menjamin keberlangsungan investasi di bidang Fintech Lending, formulasi tersebut harusnya menjadi tanggungjawab penyelenggara Fintech Lending, dimana kreditur/ investor yang memberikan peran berjalannya pinjam meminjam online dapat diminimalisir resiko kerugiannya, sehingga iklim investasi Fintech Lending dapat berjalan sehat dan dinamis. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali termasuk di bidang jasa keuangan non-bank/ Fintech Lending.

Kehadiran hukum sejatinya adalah untuk mengatur, baik itu hubungan antar individu (orang atau yang dipersamakan dengan orang) maupun hubungan individu tersebut dengan negara, sebagaimana definisi hukum menurut Martin Roestamy bahwa Hukum adalah “seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan

<sup>12</sup> Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>13</sup> PJOJK Nomor 1/POJK.07/2014. LAPS. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-LAPS-di-SJK.aspx>



negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan”.<sup>14</sup> Itikad baik menjadi penting dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam online. Dengan keterbatasan tatap muka dengan calon debitur maka pihak kreditur harus mendapatkan informasi sejelas-jelasnya terkait calon debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran atau ketidakjujuran dari debitur ataupun sales tersebut karena memanfaatkan kondisi tidak bertemu langsung antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan di Indonesia yang keberadaannya sebagai Lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dan harus dipersiapkan dengan segala hal untuk mendukung keberadaan Lembaga tersebut. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia.<sup>15</sup> Menurut para ahli, OJK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK juga dianggap sebagai regulator yang harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha di sektor keuangan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang sehat dan transparan bagi para pelaku industri keuangan. OJK mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri. Keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan sebutan “fintech”(financial technology). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya star up yang semakin pesat dikalangan masyarakat sangat sulit dibendung sehingga pemerintah ikut didalamnya dengan melakukan pengawasan dan pengaturan agar keberadaan dan pelaksanaannya dapat berguna untuk masyarakat dan juga untuk pelaku bisnis di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel dan Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa fungsi dari OJK adalah melaksanakan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas kepada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terlihat belum adanya pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan Fintech tersebut, baik dalam mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan yang berbasis teknologi (Fintech). Sebagai fintech otoritas di yang berwenang mengawasi perusahaan fintech di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan regulasi pengawasan perusahaan fintech terkait pengawasan salah satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Kelola dan Tata Manajemen Risiko Teknologi Informasi.

<sup>14</sup> Martin Roestamy, Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2006, Universitas Djuanda, Bogor

<sup>15</sup> Siti Sundari, Laporan Compendium Hukum Bidang Perbankan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 44



Informasi konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan atau izin konsumen yang menimbulkan persoalan pelanggaran privacy.<sup>16</sup>

Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. tujuan utama pendidikan konsumen dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan, diikuti dengan pembentukan jalan yang adil, mahir, dan jelas untuk kemajuan sektor jasa keuangan. Sebaliknya, konsumen keuangan memiliki pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam interaksi mereka dengan industri keuangan. Tanpa adanya pembatasan, bunga pinjaman yang dipatok juga menyulitkan pengguna, serta biaya administrasi yang besar dan cara penagihannya yang tidak memiliki kode etik.<sup>17</sup>

### **Upaya Dan Tindakan Preventif Agar Terhindar Dari Permasalahan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology**

OJK serta kelompok dan penyelenggara Fintech P2PL yang terdaftar berupaya untuk menerapkan proses penyelesaian sengketa internal (IDR) serta alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk menjamin kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum kepada konsumen yang memanfaatkan layanan P2PL dalam menangani pengaduan dan perselisihan.<sup>18</sup> Sesuai dengan Peraturan Perlindungan Konsumen Badan Keuangan (POJK), tujuan perlindungan hukum preventif di sektor keuangan adalah untuk menghindari terjadinya sengketa hukum dan intervensi pemerintah guna mendorong pengambilan keputusan secara hati-hati. Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Subjek hukum diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan dan memberikan pendapatnya

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia", Pasca Sarjana FH UIL, Yogyakarta, 2009, Hlm.42.

<sup>17</sup> Karnoto Mohamad, "Sepak Terjang Fintech & Loyalitas Nasabah Bank", Info Bank, No.487, Januari 2019, Vol. XL, Hlm.18.

<sup>18</sup> Iwan Ridwan Paturochman, Jurni Hayati dan Aggeung Asmara Sani, Jurnal Ekonomi Manajemen 9 (2) (November 2023) 148-153



sebelum ada keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definiti. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Dalam pengembangannya, Pasal 29 POJK diatas belum memenuhi unsur perlindungan preventif yang bisa diimplementasikan di lapangan. Terutama untuk pihak kreditur, selama ini pihak kreditur lebih sering di beritakan media dengan perlakuannya kepada debitur, sedangkan melihat kepada kasus yang terjadi yang dirugikan justru adalah pihak kreditur. Adapun upaya-upaya yang dilakukan juga sebagai berikut:

1. Perlindungan finansial, bertujuan untuk menjaga dana para kreditur dan juga meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi karena dana tersebut aman.
2. Perlindungan Jaminan, Pada perlindungan ini pihak kreditur pinjam meminjam online dalam memberikan pinjamannya harus memperhatikan pada proses pemberian pinjaman, serta membubuhkan analisis serta kepercayaan pihak Fintech P2PL untuk membayar dan melunasi pinjaman didasari atas verifikasi/ Analisa.
3. Perlindungan Perjanjian, Klausula baku perjanjian elektronik pada UU ITE telah menguraikan posisi pemberi pinjaman dan penerima harus seimbang, artinya pembuatan klausula tersebut tidak boleh berat sebelah, mau itu memihak kepada yang kuat (penyelenggara/ kreditur) atau memihak kepada yang lemah (debitur sebagai konsumen).
4. Adanya edukasi terhadap investor, Pada bagian ini menjadi tanggung jawab otoritas untuk meningkatkan literasi keuangan (edukasi pinjol) agar para kreditur bisa memilah dan memilih untuk mengalirkan dananya ditempat yang aman. Artinya tidak semerta-merta para kreditur menggunakan Fintech P2PL illegal yang menjanjikan pengembalian (return) yang tinggi, karena bagaimana pun hal itu termasuk investasi bodong yang pada akhirnya kreditur lah yang dirugikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi yakni tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis fintech ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat, maka kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya



pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

### Saran

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman secara online melalui financial technology. Pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan financial technology secara pasti, apakah wewenang tersebut berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Masyarakat sebaiknya menyesuaikan kemampuan bayar dengan pinjaman online yang diajukan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang fintech tetapi sudah langsung terjun dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech.
3. Bagi OJK sedianya untuk memberikan ruang edukasi bagi para Kreditur Fintech akan resiko investasi Pinjaman Online. Ruang edukasi ini luas tempatnya, dapat berupa sosialisasi, seminar atau berbentuk term of reference (Kebijakan pemakaian khusus bagi kreditur) pada aplikasi Pinjol resmi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah., 2009. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia", Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta. Hlm.42.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, (2016), Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". Diponegoro Law Journal, Vol. 6(3). Hlm 1-2
- Henry Campbell Black., 1968. Black's Law Dictionary 4th Edition, West Publishing Co. Hlm. 235
- Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto., 2017. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, hlm. 133.
- Iwan Ridwan Paturochman, Jurni Hayati dan Aggeung Asmara Sani., 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjamna Uang Berbasis Finansial Teknologi Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Ekonomi Manajemen 9 (2) : 148-153
- Karnoto Mohamad., 2019. "Sepak Terjang Fintech & Loyalitas Nasabah Bank", Info Bank, No.487. Vol. XL, Hlm.18.
- Martin Roestamy, 2016. Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2(2).
- Martin Roestamy., 2006. Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Universitas Djuanda, Bogor
- Munir Fuady., 2014. Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers. Hlm. 207
- Sundari Siti., 2011. Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan. Jakarta Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Jakarta..  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-LAPS-di-SJK.aspx>
- Yati Nurhayati, Ifrani, A.H. Barkatullah, M. Yasir Said., 2019. "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case", Jurnal Media Hukum, Vol. 26(2), hlm. 122-130.